

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tegas menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Mulai dari pemimpin negara, para penegak hukum, sampai dengan masyarakat umum, semua hidup dengan berlandaskan atas hukum. Perbuatan yang dilakukan pun telah diatur dalam Undang-Undang, karena setiap perbuatan khususnya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang, ada pertanggungjawabannya masing-masing.

Sebagai warga negara hukum, terdapat aturan yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Perbuatan seseorang yang melanggar aturan dalam perundang-undangan, dapat disebut juga dengan perbuatan tindak pidana. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,

sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan dengan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana.¹

Ada 3 (tiga) faktor yang menjadikan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu perbuatan, dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, dan terdapat sanksi pidana dan/atau tindakan. Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).² Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan maupun pelanggaran merupakan hal yang sama, yaitu sama-sama merupakan hal yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, dan sama-sama merupakan perbuatan tindak pidana. Selain kesamaan tersebut, antara kejahatan dengan pelanggaran juga terdapat perbedaan yaitu hukuman bagi kejahatan lebih berat dibanding dengan pelanggaran.

Mengenai perbuatan tindak pidana, untuk dapat dijatuhi sanksi terdapat proses hukum yang harus dilalui sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP.³ Proses hukum tersebut diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan putusan pengadilan, kemudian

¹ Fitri Wahyuni, "*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*", PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35-36.

² Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana*", Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 70.

³ Difia Setyo Mayrachelia, Irma Cahyaningtyas, "*Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 121-132.

berakhir di lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang – Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka dari suatu tindak pidana. Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan penuntut umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang ada dalam Undang-Undang diikuti permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim dalam sidang di pengadilan. Pemeriksaan sidang pengadilan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan hakim seperti menerima, melakukan pemeriksaan, serta memberi putusan atas perkara pidana berdasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan sesuai cara yang diatur didalam KUHAP. Terakhir yaitu lembaga pemasyarakatan, pada tahap ini narapidana akan ditampung kemudian dibina secara fisik maupun rohani agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Suatu proses penegakan hukum, sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses penanganan perbuatan pidana tersebut terganggu. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak yang menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum. Perlawanan tersebut seringkali dilakukan untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum dengan maksud dan tujuan tertentu. Perbuatan menghalang-halangi serta merintangi proses peradilan tindak

pidana kerap dilakukan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan di pengadilan. Apabila ditemukan unsur-unsur perbuatan yang menghambat berjalannya hukum, perbuatan tersebut juga bisa digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Tindak Pidana yang menghalang-halangi proses penegakan hukum disebut dengan istilah *obstruction of justice*. *Obstruction of justice* jarang kita dengar karena istilah ini bukan berasal dari bahasa Indonesia dan tidak tercantum secara pasti dalam perundang-undangan di Indonesia. *Obstruction of justice* adalah terminologi hukum yang berasal dari literatur *Anglo Saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diartikan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.⁴ Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum atau *obstruction of justice* merupakan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana karena perbuatan demikian dilarang dan diancam dengan pidana bagi subjek hukum yang melanggarnya.

Undang-Undang di Indonesia tidak mengatur secara pasti mengenai perbuatan *obstruction of justice*. Namun secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik secara umum dalam KUHP maupun dalam hukum pidana khusus. Satu hal yang penting terkait tindakan menghalang-halangi proses peradilan dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak Pasal yang dianalogikan sebagai *obstruction of justice*, hanya ada satu Pasal yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam pasal 221 ayat (1) sub 2 KUHP.⁵ Pasal 221 ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan.

Selain pembahasan mengenai pengaturan dari perbuatan *obstruction of justice*, penelitian ini juga membahas mengenai kasus-kasus *obstruction of justice* yang terjadi di Indonesia. Baik kasus *obstruction of justice* yang melanggar KUHP maupun hukum pidana khusus. Contoh kasus yang digunakan adalah kasus-kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Kemudian contoh kasus tersebut digunakan sebagai bahan analisis untuk melihat bagaimana penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku *obstruction of justice* di Indonesia.

Pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan menghalang-halangi proses hukum menjadi sangat penting agar setiap pelaksanaan penegakan hukum hingga terbitnya putusan pengadilan dapat dihormati dan berjalan sesuai dengan Undang-Undang oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶ Dengan ketentuan ini maka jalannya sistem peradilan pidana harus dijaga agar keadilan bisa ditegakkan tanpa adanya gangguan dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak tersebut. Berdasarkan uraian di atas,

⁵ I Made Dwikka Surya Pratama, at all, “Pengaturan Tentang Tindakan Menghalang Halangi Proses Peradilan Pidana Perspektif Ius Constituendum”, Jurnal Kertha Wicara, Volume 8 Nomor 8, 2019, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 9-1.

⁶ Markhy S. Gareda, “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 Uu No. 31 Tahun 1999 Juncto Uu No. 20 Tahun 2001”, Lex Crimen, Volume 4 Nomor 1, 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 136.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan **Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku *Obstruction Of Justice***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan ini pada rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana pengaturan *obstruction of justice* dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku *obstruction of justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan *obstruction of justice* dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku *obstruction of justice*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaturan perbuatan *obstruction of justice* dan penjatuhan sanksi pidananya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perbuatan *obstruction of justice*, dimana istilah ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas dan menambah pengetahuan serta gambaran mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku *obstruction of justice* menurut Undang-Undang hukum pidana di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang arah, maksud, dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini penulis memberikan penjelasan mengenai apa itu tindak pidana, pidana dan pertanggungjawaban pidana, mengenai perbuatan *obstruction of justice*, sertai Asas Pertentangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Hukum Pidana.

3. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan dari perbuatan *obstruction of justice*, serta bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* melalui pendekatan studi kasus.

5. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan penulis dan saran yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi sumber referensi berupa buku-buku, jurnal hukum, serta perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.